

PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA

2025

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SURAKARTA NO. 3 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Pengurus Dan Penyimpan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025 ini ditetapkan untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

- Dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemiihan Umum ini Sekretaris KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Pengurus Dan Penyimpan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 1 halaman